

Bab IV

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja / buruh karena *force majeure* memang diperbolehkan dan diatur dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan pada pasal 164 ayat (1).
2. Bagi perusahaan / pabrik yang tidak bisa memproduksi tidak dapat memberikan uang pesangon di bawah ketentuan Undang – Undang Ketenagakerjaan, artinya perusahaan yang tidak memproduksi tetap harus memberikan pesangon sesuai dengan UUK karena para buruh / pekerja merupakan kreditur *preferen* yang harus didahulukan hak – haknya tersebut..

SARAN

1. Perusahaan / pabrik korban lumpur panas Lapindo jangan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terlebih dahulu alangkah baiknya jika perusahaan / pabrik memikirkan langkah – langkah agar tidak memberhentikan produksi pabrik secara total. Salah satunya caranya dengan melakukan relokasi pabrik agar dapat memproduksi seperti sedia kala.